

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL  
BELI KENDARAAN BERMOTOR MELALUI MEDIA ONLINE  
(Studi Kasus di Polda Jawa Tengah)**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu ( S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan oleh:**

**Bayu Adi Fitrianto**

**NIM : 30301900071**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2023**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL  
BELI KENDARAAN BERMOTOR MELALUI MEDIA ONLINE  
(Studi Kasus di Polda Jawa Tengah)**



**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H**  
**NIDK: 89-3784-0022**



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Adi Fitrianto  
NIM : 30301900071  
Jurusan : Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR MELALUI MEDIA ONLINE (Studi Kasus di POLDA Jawa Tengah)”**. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 8 September 2023



Bayu Adi Fitrianto

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bayu Adi Fitrianto  
NIM : 30301900071  
Jurusan : Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR MELALUI MEDIA ONLINE (Studi Kasus di Polda Jawa Tengah)”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 September 2023

Yang menyatakan,



Bayu Adi Fitrianto

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita.

- [QS. 9:40] Surah At Taubah Ayat 40

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Bapak Untung Wasito dan Ibu Leliyana Damayanti sebagai Orang Tua saya yang senantiasa mendoakan dan selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- Almamaterku UNISSULA.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR MELALUI MEDIA ONLINE** (Studi Kasus di Polda Jawa Tengah)” Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan,S.H, M.H selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini
6. Bapak Andri Winjaya Laksana S.H.,M.H. Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

9. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.


Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Walaikumusalam Wr.Wb

Semarang, 8 September 2023

Penulis



## ABSTRAK

Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan di via internet akhir-akhir ini, dengan mengklaim harga murah di pasaran sehingga membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski sebagian penipuan bisnis online sudah terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai ranah hukum. Ini disebabkan para korban penipuan online enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa. Tetapi penegak hukum tetap tidak bisa bertindak kalau belum ada laporan dari korban, karena harus ditemukan alat bukti.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam jual-beli kendaraan bermotor melalui media online yaitu dengan cara melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari kepolisian itu sendiri salah satunya melakukan penyidikan. Penyidikan terhadap suatu tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dalam kasus penipuan tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online yaitu dengan cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan dan pemeriksaan surat sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Kendala serta solusi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual-Beli Kendaraan Bermotor melalui Media Online yaitu kendala yang terjadi Minimnya alat bukti yang dimiliki korban dalam melakukan transaksi online yang mana penjual tidak dikenal secara nyata. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain, Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank, Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik dengan operator selular ataupun internet service provider. Dengan berbagai macam kendala yang dihadapi pihak kepolisian Polda jateng mempunyai solusi yaitu berkerja sama dengan pihak pihak terkait seperti bank dan internet provider serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan melalui media online..

***Kata Kunci : Online; Penegakan Hukum; Penipuan; Kendaraan Bermotor.***

## **ABSTRACT**

*Online business does make it easier for fraudsters to carry out their actions. Fraud with the mode of sale via the internet lately, by claiming low prices on the market so that many people are interested in buying it, although some online business fraud has been revealed, but many people have not yet reached the realm of law. This is because victims of online fraud are reluctant to report to law enforcement while fraud is categorized as an ordinary offense. But law enforcement still cannot act if there is no report from the victim, because evidence must be found.*

*The research method uses a sociological juridical approach, namely a research in which the research emphasizes the science of law and field research, but besides that it also links the legal principles that apply in society. The specification of legal research that will be used in this paper is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete description of the legal situation in force in a particular place.*


*Based on the results of the research, it can be concluded that law enforcement is a crime of fraud in buying and selling motorized vehicles through online media, namely by implementing laws and regulations related to the duties and obligations of the police themselves, one of which is conducting investigations. Investigation into a criminal act of fraud in buying and selling motorized vehicles through online media is a series of investigative actions to search for and collect evidence with that evidence to make clear the crime that occurred and to find the suspect in a fraud case of criminal fraud in buying and selling motorized vehicles through the media. online, namely by way of arrest, search, detention, confiscation and examination of letters according to the provisions in Chapter V of the Criminal Procedure Code. Obstacles and solutions in Enforcing the Law of Fraud in the Buying and Selling of Motorized Vehicles through Online Media, namely the obstacles that occur in the lack of evidence that the victim has in carrying out online transactions where the seller is not known in real terms. It is difficult to track perpetrators of online fraud because perpetrators usually use fake identities or also borrow other people's identities. It is difficult to open perpetrators' accounts due to bank bureaucratic licensing. Investigators lack maximum coordination with cellular operators or internet service providers. With the various kinds of obstacles faced by the police, the Central Java Regional Police have a solution, namely working with related parties such as banks and internet providers and conducting socialization to the public so that they are careful in making vehicle buying and selling transactions through online media.*

*Keywords : Online; Law Enforcement; Fraud; Motor Vehicle*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Penipuan.....	22
C. Tinjauan Umum tentang Jual-Beli dalam Islam.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual-Beli Kendaraan Bermotor melalui Media Online .....	41

B. Kendala serta solusi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual-Beli Kendaraan Bermotor melalui Media Online .....	48
BAB IV PENUTUP .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	67
LAMPIRAN.....	67



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya media sosial dengan fasilitas teknologi yang lengkap membuat penggunanya dapat berkomunikasi dengan pengguna lain yang secara berjauhan, namun, seolah-olah mereka berada pada jarak yang dekat. Kehadiran media sosial juga memberikan banyak kemudahan, mulai dari mudahnya bertukar pesan dan informasi, sampai pada kemudahan seorang pengguna yang ingin mempublikasikan karyanya agar dapat diketahui orang lain, menghilangkan batasan generasi dan memperluas wacana yang dapat dipertukarkan. Media sosial juga sudah banyak berperan dalam bidang ekonomi dan perdagangan dengan kemampuannya mendukung kegiatan pemasaran produk sampai pada kegiatan jual beli.<sup>1</sup>

Ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah ke bawah. Dimana proses jual beli online/bisnis online, disebut *e-commerce* atau elektronik commerce pada dasarnya bagian dari elektronik business.<sup>2</sup> Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan

---

<sup>1</sup> Agus Rusmana, *Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial*, Vol.3 No.2, Desember 2015, hal.187-188.

<sup>2</sup> Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 28

pihak pembeli di dalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada di dunia yang berbeda.<sup>3</sup>

Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan di via internet akhir-akhir ini, dengan mengklaim harga murah di pasaran sehingga membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski sebagian penipuan bisnis online sudah terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai karena hukum. Ini disebabkan para korban penipuan online enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa. Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan Bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakan.<sup>4</sup> Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Dimana kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakan dengan menggunakan kedua pasal ini yaitu sebagai berikut: Pasal 378 KUHP: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.29

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indah, Jakarta, 1996, hal.30

palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita ohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan adanya internet pembeli dapat melihat langsung barang yang diperdagangkan dalam dunia maya, membayarnya dengan transfer bank dan hanya menunggu beberapa saat hingga barang itu tiba. Di zaman ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, proses jual-beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu seperti tahun-tahun yang lalu, tetapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah kebawah. Proses jual-beli melalui internet ini lazim disebut *e-commerce* atau elektronik commerce atau ED, EC pada dasarnya adalah bagian dari elektronik business. *E-commerce* merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana system pembayaran dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual (*merchant*) dan pihak pembeli (*buyer*) didalam melakukan transaksi perdagangan sekalipun para pihak berada didua dunia berbeda. Dengan *e-*

*commerce* setiap transaksi yang dilakukan kedua belah pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) tidak memerlukan pertemuan langsung atau tatap muka untuk melakukan negosiasi.<sup>5</sup>

Sekelompok mengenai kondisi yang terjadi dalam masyarakat ini dapat menimbulkan berbagai isu dalam penyelesaian tindak pidana di bidang teknologi informasi. Kondisi *paper-less* ini menimbulkan masalah dalam pembuktian mengenai informasi yang diproses, disimpan, atau dikirim secara elektronik. Mudah-mudahan seseorang menggunakan identitas apa saja untuk melakukan berbagai jenis transaksi elektronik dimana saja dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan identitas dan lokasi pelaku yang sebenarnya. Eksistensi alat bukti elektronik tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah akan menjadi topik penting dalam beberapa tahun ke depan, terlebih dengan ditetapkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perkembangan teknologi informasi termasuk di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung Bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.

*Cybercrime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena

---

<sup>5</sup> Zulkifli damanik, *Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-commerce)*, Skripsi Pada Universitas Simalungun, Pematangsiantar, 2012, hal. 42

pemanfaatan teknologi internet. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet mengundang untuk terjadinya kejahatan. Dengan meningkatnya jumlah permintaan terhadap akses internet, kejahatan terhadap pengguna teknologi informatika semakin meningkat mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Semakin banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan dari pelaku kejahatan *cyber* tersebut apabila tidak ada ketersediaan hukum yang mengaturnya. Sebelum diberlakukan undang-undang ITE, aparat hukum menggunakan KUHP dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia cyber

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut penulis, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju pula. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan modus operandi maupun alat yang digunakannya. Oleh karenanya perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penipuan melalui media online ini serta peraturan apa saja yang digunakan untuk upaya penanggulangannya oleh aparat penegakan hukum

Atas dasar beberapa permasalahan serta keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk mengembangkan serta menelaah yang nantinya akan dituangkan dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL-BELI KENDARAAN BERMOTOR MELALUI MEDIA ONLINE”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, muncul rumusan

masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual-Beli Kendaraan Bermotor melalui Media Online ?
2. Apa kendala serta solusi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual-Beli Kendaraan Bermotor melalui Media Online ( Studi kasus di Polda Jawa Tengah) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis utarakan, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual-Beli Kendaraan Bermotor melalui Media Online.
2. Untuk mengetahui kendala serta solusi dalam melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual-Beli Kendaraan Bermotor melalui Media Online ( Studi kasus di Polda Jawa Tengah).

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang positif, adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian

selanjutnya

## 2. Secara Praktisi

- a. Dapat memberikan pandangan dan pemikiran terhadap masyarakat yang membutuhkan pencerahan dalam perkara tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online.
- b. Sebagai bahan masukan terkait dengan adanya perkara tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online

## E. Terminologi

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>6</sup> Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal.15

hubungan hukum.<sup>7</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau dibidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda rechtshandhaving. Berbeda dengan istilah law enforcement, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut law compliance, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut law compliance, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>8</sup>

## 2. Tindak Pidana Penipuan

Secara etimologi, penipuan berasal dari kata tipu atau suatu perbuatan maupun perkataan yang tidak jujur dalam kata lain dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan maupun perkataan mengandung kebohongan atau kepalsuan dengan tujuan untuk menyesatkan, mengakali ataupun mencari keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak tertentu<sup>9</sup>

Tindak pidana penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 378-395 KUHP yang termuat dalam Buku II

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta. 2012. hal.15

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, Grafika Indah, 2005, hal. 2

<sup>9</sup> Widjajono Moestadjab, *Trik Menghindari Penipuan*, Graha Mandiri Prakarsa, Surabaya, 2009, hal. 1

Bab XXV. Pada bab XXV ini penipuan juga disebut dengan istilah Bedrog karena dalam bab ini mengatur sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan garta benda. Yang mana oleh pelaku telah digunakan sebagai upaya untuk menipu.<sup>10</sup>

### **3. Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi mendarat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat.<sup>11</sup>

### **4. Media Online**

Media Online adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet. Berisikan teks, suara, foto dan video.

Pengertian media online secara umum mencakupi semua jenis situs website dan aplikasi, termasuk situs berita, situs perusahaan, situs lembaga/instansi, blog, forum komunitas, media sosial situs jualan (e-

---

<sup>10</sup> P. A. F Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Inonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 262

<sup>11</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan\\_bermotor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor) diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 21.15

commerce/online store) dan aplikasi chattingan.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Alasan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini karena dilakukannya penekanan pada suatu peraturan serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek.<sup>13</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual-Beli Kendaraan Bermotor Melalui Media Online

---

<sup>12</sup> <https://www.akudigital.com/bisnis-tips/pengertian-media-online/> diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 21.18

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2005, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 97

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh pengumpul data secara langsung dilapangan. Data primer dapat diperoleh dari sumber pertama dari individu seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara bebas terpimpin. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian menanyakan ke narasumber dengan keadaan non formal.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - d) Undang - undang terkait dengan yang lainnya.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari:
  - a) Buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian ini;
  - b) Laporan hasil penelitian yang terkait dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual-Beli Kendaraan Bermotor melalui Media Online;
  - c) Dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus tersebut;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:
  - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
  - b) Kamus Hukum
  - c) Surat kabar atau majalah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang didapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

**5. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis *kualitatif*, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh dan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya mengambil simpulan dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu proses penarikan simpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat

khusus mengenai pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan penulisan skripsi ini, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini uraian yang membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Hal – hal yang diuraikan dalam Bab II antara lain meliputi:

- A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum dan
- B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Penipuan serta
- C. Tinjauan Umum Tentang Jual-Beli Dalam Islam

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan terhadap kajian hukum, Penegakan

hukum tindak pidana penipuan dalam jual-beli kendaraan bermotor melalui media online dan kendala serta solusi dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam jual-beli kendaraan bermotor melalui media online.

#### **BAB IV      PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas serta saran masukan Rekomendasi penulis hasil penelitian



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>14</sup>

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels, maka dapat

---

<sup>14</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hal. 32

diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (Criminal law application)
- b. Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (Asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique<sup>15</sup> juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

## **2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk

---

<sup>15</sup> Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) diakses pada tanggal 24 November 2022, Pukul 18.46 WIB

mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah :

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu

dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.<sup>16</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>17</sup>

### **3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum**

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hal. 157

<sup>17</sup> Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal. 15.

<sup>18</sup> Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2011, hal. 15

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 34-35 & 40.

cukup.

- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>20</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Penipuan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah “tindak pidana” merupakan istilah hukum dalam khazanah hukum kita. Istilah tersebut merupakan salah satu terjemahan dari istilah “strafbaar feit”, jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Strafbaar feit, istilah hukum dalam bahasa Belanda, merupakan rangkaian dari kata “straf, baar dan feit”. Straf diterjemahkan sebagai pidana atau hukum. Perkataan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983,hal.47.

baar diterjemahkan dengan dapat atau boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>21</sup>

Penggunaan beragam istilah tersebut tidaklah menimbulkan masalah yang serius selama dapat diketahui dengan pasti makna dan maksud yang diinginkan dengan penggunaan istilah itu. Dalam pembahasan hukum yang berkembang pesat, istilah tindak pidana merupakan istilah yang paling banyak digunakan karena sudah dianggap memasyarakat. Dalam studi ilmu hukum, bahasan tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari bahasan perbuatan jahat. Suatu perbuatan jahat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu perbuatan jahat menurut arti kriminologis dan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana.

- a. Perbuatan jahat dalam arti kriminologis memandang perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara konkret terjadi dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar yang diakui dan hidup dalam masyarakat secara nyata.
- b. Berbeda dari rumusan perbuatan jahat secara kriminologis, perbuatan jahat dalam arti hukum pidana menyatakan bahwa perbuatan jahat yang dimaksud di sini adalah perbuatan jahat yang telah terumuskan dalam peraturan perundangan-undangan.

Secara umum, tindak pidana dikenal sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum dan dengan kesalahan

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi. *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 69

serta telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang untuk diancam dengan pidana.

Menurut Lamintang, dalam melihat suatu tindak pidana kita juga harus memahami unsur-unsur subjektif dan objektif yang terdapat dalam suatu perbuatan. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang terdapat pada diri pelaku termasuk didalamnya niat dan tujuan pelaku, sedangkan unsur objektif adalah tindak pidana adalah keadaan-keadaan mana suatu tindak pidana dilakukan. Unsur subjektif tindak pidana meliputi kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud dari suatu percobaan tindak pidana, macam-macam maksud yang terdapat dalam tindak pidana, dan perencanaan terlebih dahulu atas suatu tindak pidana. Sementara itu, unsur objektif suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, kualitas pelaku tindak pidana yang dilakukan, dan kausalitas atau hubungan antara tindakan yang dilakukan sebagai penyebab dengan kenyataan yang timbul sebagai tindak pidana yang dilakukan.<sup>22</sup>

Simons dalam bukunya "Leeboek van her Nederlanse". Terhadap istilah "strafbaar feit" ini mengemukakan : "Suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig), dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab". Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena meliputi:

---

<sup>22</sup> M.Rosid Kusnan, *Hukum Pidana*, Penerbit Cempaka Putih, Klaten, 2008, hal. 25

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya, “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hmamel meliputi lima unsur, sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan(schuld)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya
- e. Sifat perbedaan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Pengertian “strafbaar feit” yang dikemukakan diatas merupakan rumusan hasil olah pikir ahli hukum dari bangsa Belanda. Bangsa yang memperkenalkan istilah “strafbaar feit” kedalam lingkungan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Istilah “strafbaar feit” ini, oleh ahli hukum bangsa kita diterjemahkan kedalam beragam istilah yang salah satunya adalah istilah tindak pidana. Disamping tindak pidana istilah lain dalam bahasa Indonesia sebagai hasil pemikiran ahli hukum kita, dalam mengganti “strafbaar feit” adalah :

- a. Perbuatan yang dapat dihukum,

---

<sup>23</sup> Roni Wijayanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 160

- b. Peristiwa pidana,
- c. Perbuatan pidana, dan
- d. Tindak pidana

Beragam istilah terjemahan “*strafbaar feit*” dalam bahasa Indonesia menganjurkan agar istilah yang dipilihnya dipergunakan oleh berbagai kalangan, diantara dan disertai dengan argumentasi serta alasan-alasannya masing-masing. Penulis sendiri dalam skripsi ini, memilih dan mempergunakan istilah “tindak pidana”. Pilihan penulis ini didasarkan alasan yang sangat sederhana yaitu karena kenyataan bahwa dalam perundang-undangan Indonesia telah banyak memilih dan mempergunakan istilah “tindak pidana”. Disamping itu semua instansi Penegak Hukum dan hampir seluruh aparat penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana.

Adapun Moeljatno, yang menterjemahkan “*strafbaar feit*” dengan istilah “perbuatan pidana “ memberikan arti ialah sebagai berikut:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar itu.”<sup>24</sup>

“Perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh dan tak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat.”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2012, hal. 20

<sup>25</sup> *Ibid* hal. 22

Dari pengertian yang dirumuskan atau diformulasikan oleh para ahli yang teruarai diatas bahwa tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau harus memenuhi atau mengandung unsur-unsur yang telah ditetapkan dan digambarkan secara rinci oleh ketentuan-ketentuan hingga apabila tindakan atau perbuatan itu tidak memenuhi salah satu unsur atau gambaran yang ditetapkan oleh ketentuan hukum, maka perbuatan atau tindakan itu bukan tindakan pidana. Pengertian tindak pidana dapat juga kita simpulkan sebagai berikut :

- a. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

## **2. Pengertian Penipuan dan Unsur-Unsurnya.**

Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata penipuan yaitu tipu, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan , mengakali, atau mencari untung.<sup>26</sup> Berdasarkan teori dalam Kamus Besar

---

<sup>26</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai

Bahasa Indonesia mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian Penipuan Menurut Bahasa Penipuan berasal dari kata tipu yang mendapatkan imbuhan “pe” dan akhiran “an” yang berarti perbuatan menipu, membohongi, atau memperdayai.<sup>27</sup> Untuk mendapatkan keuntungan. Penipu berasal dari kata Tipu, yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu atau perkara penipu (mengoceh). Jadi penipuan adalah cara pelaku untuk menyesatkan, mengakali korban dengan perkataan tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan.
- b. Pengertian Penipuan Menurut Yuridis yaitu tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP.

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut bahasa asli Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda adalah *Bedrog* (*Oplichting*), tindak pidana penipuan merupakan

---

Pustaka, Jakarta, 1999, hal. 952

<sup>27</sup> Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 674

salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Title XXV buku II KUHP berjudul “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “oplicthing” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.<sup>28</sup>

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP. Sedangkan, penipuan dalam arti sempit ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).<sup>29</sup> Dalam Hukum Islam penipuan disebut sebagai khodun, secara etimologis kata khodun yang artinya menipu, memperdaya. Orang yang menipu disebut sebagai khoduun sedangkan orang yang tertipu terperdaya disebut mahduun. Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari sifat kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta. Dalam tindak pidana penipuan kesalahan tidak hanya yang terdapat pada si penipu saja, melainkan pada

---

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, hal 36

<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

pihak pemilik harta juga bersalah, karena kebodohnya sehingga ia tertipu.<sup>30</sup>

Bab XXV Buku II KUHP tentang kejahatan memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Diantara bentuk- bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP : “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut: Unsur Obyektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak”:

- a. Memakai nama palsu;
- b. Memakai keadaan palsu;
- c. Rangkaian kata-kata bohong;
- d. Tipu muslihat;
- e. Agar menyerahkan suatu barang;
- f. Membuat hutang;

---

<sup>30</sup>[https://www.researchgate.net/profile/Saptaning\\_Paminto3/publication/317014314\\_Paper\\_ICIED\\_Saptaning\\_Ruju\\_Paminto\\_dan\\_Uus\\_Ahmad\\_Husaeni/data/591eef94458515405963befe/Paper-ICIED-Saptaning-Ruju-Paminto-dan-Uus-Ahmad-Husaeni.rtf](https://www.researchgate.net/profile/Saptaning_Paminto3/publication/317014314_Paper_ICIED_Saptaning_Ruju_Paminto_dan_Uus_Ahmad_Husaeni/data/591eef94458515405963befe/Paper-ICIED-Saptaning-Ruju-Paminto-dan-Uus-Ahmad-Husaeni.rtf) diakses pada tanggal 24 November 2022 pukul 19:58

g. Menghapuskan piutang.

Unsur Subyektif, “dengan maksud”:

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain:
- b. Dengan melawan hukum

Alat pembujuk/penggerak : Alat pembujuk /penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 5 (lima) jenis cara:

a. Nama Palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

b. Keadaan atau Sifat Palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan dimana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya : seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.

c. Rangkaian Kata-kata Bohong

Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-katabohong

yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi, kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

d. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atau kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu. Tindakan suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara komulatif.

e. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang Sesuatu.

Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (levering) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya.

Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan

pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psyche dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak psyche-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka psyche-nya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

- a) Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain  
Dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- b) Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dengan Jalan

Melawan Hukum Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangan/patutnya dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu bersifat melawan hukum.

Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya kebaikan terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang. Lihat uraian Pasal 368 ayat (1) KUHP selanjutnya mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Sedangkan mengenai penipuan ringan diatur dalam Pasal 379 KUHP:

“perbuatan yang diterangkan pada Pasal 378 KUHP, jika barang yang

diberikan bukan ternak dan harga barang itu atau hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dihukum sebagai penipuan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”

Unsur-unsurnya:

1. Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP;
2. .Barang yang diberikan bukan ternak
3. Harga barang, hutang atau piutang itu tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah

Jika kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut kurang dari dua ratus lima puluh rupiah, maka tindak pidana penipuan tergolong penipuan ringan, sehingga pelaku dapat dituntut dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan:**

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II bab XXV Pasal 378 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP, yaitu:

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.

- c. Pasal 379 (a) KUHP merupakan pokok yang disebut penarikan botol (Fleesentrekkerij) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari (Fleddentrekkerij) adalah unsur yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
- d. Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu
- e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau peransuransian.
- f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungjawabkan
- g. Pasal 382 bis KUHP mengatur tindak pidana persaingan curang atau oneerlijke mededinging.<sup>31</sup>

## C. Tinjauan Umum tentang Jual-Beli dalam Islam

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang

---

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

diperbolehkan.<sup>32</sup> Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kesepakatan yang saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>33</sup> Ulama Hanafi menjelaskan bahwa jual beli ada dua definisi, yang pertama, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Yang kedua, jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama madzhab maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik kepemilikan, untuk membedakan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang atau uang.<sup>34</sup>

Dari definisi-definisi diatas, dapat kita pahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta atau benda yang memiliki nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Dari definisi-definisi diatas, dapat kita pahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta atau benda yang memiliki nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian

---

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muâmalah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 68

<sup>33</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal.478

<sup>34</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hal. 53

atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara". Yang dimaksud dengan syara" adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai syarat, rukun, dan lain-lain yang berkaitan dengan jual beli. Maka jika syarat dan rukun dalam sebuah jual beli tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara".

## 2. Landasan Hukum Jual Beli

Kegiatan jual beli memiliki dasar yang jelas dalam qur'an dan sunnah

:

أَنَّهُمْ قَالُوا الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُفْقَهُونَ رَبِّوَا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا كَمَا يَفْقَهُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الَّذِينَ  
هُ مَا سَلَفَ هِ فَانْتَهَى فَلِأَنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَّبْوِ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبْوَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ  
۲۷۵ - أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَ

allażīna ya`kulunar-ribā lā yaqumūna illā kamā yaqumullażī  
yatakhabbatuḥusy-syaiṭānu minal-mass, żālika bi`annahum  
qālū innamal-bai`u mişlur-ribā, wa aḥallallāhul-bai`a wa  
ḥarramar-ribā, fa man jā`aḥu mau`izatūmir rabbihī fantahā  
fa laḥu mā salaf, wa amruhū ilallāh, wa man `āda fa ulā`ika  
aş-ḥābun-nār, hum fiḥā khālidūn

Artinya: "Padahal Allah telah mengahalalkan jual beli dan  
mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah: 275)<sup>35</sup>

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً نَّ تَرْضَىٰ مِنْكُمْ

Yā ayyuhallażīna āmanū lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-  
bāṭili illā an takūna tijāratan 'an tarāḍim mingkum, wa lā  
taqtulū anfusakum, innallāha kāna bikum raḥīmā

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Jakarta, 1998, hal. 47

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu (Q.S. An-Nisa': 29).<sup>36</sup>

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa di dalam jual beli haruslah dilakukan dengan dasar suka sama suka. Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil yaitu tanpa ganti dan hibah. akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian. Adapun dalil Sunnah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, yang artinya : Rasulullah SAW Bersabda Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan (HR Ibnu Hibban dan Ibin Majah) Jual beli dalam pelaksanaannya dikenakan hukum – hukum agama karena kegiatannya. Dan ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Mubah (boleh), mubah merupakan hukum asal dari jualbeli. Artinya dapat dilakukan setiap orang yang memenuhi syarat.
- b. Wajib, kalau seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib juga bagi seorang qadhi yang menjual harta muhlis (orang yang banyak hutang dan melebihi harta miliknya).
- c. Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beliyang dapat membahayakan manusia. Misalnya menjual

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal.214

<sup>37</sup> Abdul Djamali, *Hukum-hukum Islam* Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 158

minuman keras, narkoba dan lain-lain.

- d. Sunnah kalau jual beli itu dilakukan kepada teman/ kenalan atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu: <sup>38</sup>

- a. Bai" (penjual)
- b. Mustari (pembeli)
- c. Shighat (ijab dan qabul)
- d. Ma"qud ,alaih (benda atau barang)

Jual beli dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual-beli, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual beli
- b. Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli
- c. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli (sighat ijab qabul)

---

<sup>38</sup> Rahmat Syafe"i, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hal.76

<sup>39</sup> Mahmud Yunus, dan Nadlrah Naimi, *Fiqih Muamalah*, CP. Ratu Jaya, Medan, 2011, hlm.9

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual-Beli Kendaraan Bermotor melalui Media Online

Hukum sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan, namun dapat dibedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Bidang yang luas ini disebut sistem hukum.<sup>40</sup> Sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum.

Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.<sup>41</sup> Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.<sup>42</sup>

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum

---

<sup>40</sup> Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika: sebuah pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hal.5

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 27

<sup>42</sup> Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 88

dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>43</sup> Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>44</sup>

Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>46</sup> Cara lain menggambarkan tiga unsur hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin, substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.<sup>47</sup>

Lawrence M. Friedman juga juga menjelaskan bahwa struktur hukum merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan

---

<sup>43</sup> Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 40

<sup>44</sup> Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 97

<sup>45</sup> Ibid, hal. 9

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hal. 5

<sup>47</sup> Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika: sebuah pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hal.8

dijalankan.<sup>48</sup> Di Indonesia misalnya, jika berbicara tentang struktur hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya adalah institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.<sup>49</sup>

Penulis membahas mengenai peran kepolisian sehingga berdasarkan pasal Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan tugas kepolisian dalam Pasal 13 yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam penjabaran tugas tersebut di atur pada Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
  - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

---

<sup>48</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hal. 7

<sup>49</sup> Achmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia, Jakarta, hal. 8

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Selain memiliki tugas-tugas yang telah ditulis diatas, Kepolisian juga memiliki wewenang yang diatur secara umum pada Pasal 15 ayat (1) UndangUndang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
  - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum yaitu dengan cara melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari kepolisian itu sendiri salah satunya melakukan penyidikan. Penyidikan terhadap suatu tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dalam kasus penipuan tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online yaitu dengan cara penangkapan, penggeledahan, penahanan,

penyitaan dan pemeriksaan surat sesuai ketentuan dalam Bab V Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Penelitian yang penulis lakukan di Polda Jawa Tengah mengenai tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online, Narasumber memberikan sebuah contoh kasus yang ditangani Kepolisian Polda Jawa Tengah dengan kronologi kejadian sebagai berikut:

EF (24) menjadi korban penipuan saat transaksi jual-beli mobil. Warga Mijen Kota Semarang ini, terperdaya oleh seorang pria yang dikenalnya lewat marketplace Facebook. Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) di kota Semarang itu mengalami kerugian hingga Rp80 juta. Kejadian tersebut bermula saat korban mencari mobil di marketplace Facebook pada Sabtu, 1 April 2023. Lewat kanal itulah, ia mengenal MA terduga pelaku yang berlagak menjual mobil. Ia lantas bertemu dengan penjual mobil dengan perantara MA, besoknya, pada Minggu 2 April 2023 Pelaku MA menyuruh EF untuk bertemu RR di hotel Horison Semarang dekat kantor Golkar. Ketika itu MA dan RR mengaku sebagai kakak beradik, berdasarkan kesaksian korban EF, Kala itu, MA berdalih mobilnya sedang dibawa adiknya RR untuk sebuah acara di hotel tersebut. Tanpa curiga, Korban EF bersama Ayah dan kakaknya menemui RR sekaligus untuk memeriksa mobil yang hendak dijual. Dalam pertemuan tersebut, terjadi transaksi jual-beli sewajarnya. Pihak korban memeriksa kondisi fisik mobil dan surat-suratnya. Lantaran sudah cocok dengan mobil tersebut, korban akhirnya berniat membeli mobil jenis Ayla itu. Namun, deal-dealan harga hingga transaksi pembayarannya tidak dilakukan dengan RR melainkan dengan MA via chatting Whatsapp dan telepon. Pelaku MA mengatakan jangan lewat RR karena harga bisa beda sehingga harus lewat dirinya, padahal korban EF sudah menyiapkan surat jual beli bermaterai, terang korban EF. Korban EF ketika itu yang kadung percaya dengan terduga pelaku MA akhirnya mengikuti alur yang dimainkan MA. Mobil yang awalnya dipatok seharga Rp101 juta ditawarkan hingga kesepakatan harga di angka Rp95 juta. MA memerintahkan untuk

membayar uang tersebut ke rekening bank BNI. Korban EF ketika itu yang kadang percaya dengan terduga pelaku MA akhirnya mengikuti alur yang dimainkan MA. Berdasarkan keterangan korban, setelah korban membayar, MA tidak langsung membalas, padahal awalnya fast respon, tak lama Kemudian nomor korban diblok, setelah itu korban beserta keluarga mulai panik. Sedangkan pemilik mobil RR, kondisinya sama masih menunggu transferan uang dari MA. RR kukuh tidak mau menyerahkan mobilnya selama uang dari MA belum ditransfer. Pihak korban setelah merasa tertipu akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polda Jateng dengan membawa RR.

Penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online di Polda Jawa Tengah yaitu dengan proses penyidikan terlebih dahulu sebagai berikut:<sup>50</sup>

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Tengah bahwa penyidikan tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online adalah sama antara tindak pidana lain. Proses penyidikan pada tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online ini juga melewati beberapa tahapan, yang diantaranya adalah :<sup>51</sup>

### **1. Adanya Laporan**

Penyidikan bisa dilakukan oleh pihak Kepolisian apabila terdapat aduan atau laporan dari masyarakat yang menunjukkan bahwa terdapat tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPKA Galih Ari Pambudi, S.H Selaku Bamin Subdit II Ditreskimum di Polda Jawa Tengah, pada tanggal 25 Mei 2023 Pukul 13.00 WIB

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPKA Galih Ari Pambudi, S.H Selaku Bamin Subdit II Ditreskimum di Polda Jawa Tengah, pada tanggal 25 Mei 2023 Pukul 13.00 WIB

online yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal seseorang. Tanpa adanya aduan atau laporan pihak Kepolisian tidak dapat melaksanakan wewenangnya sebagai seorang penyidik. Berdasarkan laporan atau aduan tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan tentang benar atau tidaknya laporan tersebut.<sup>52</sup>

## **2. Penyelidikan**

Proses penyelidikan dilakukan untuk menemukan suatu peristiwa apakah benar peristiwa tersebut sebagai peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Setelah dilakukannya proses penyelidikan dan menyimpulkan bahwa aduan atau laporan dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online itu benar benar terjadi, maka penyidik bertugas untuk mengumpulkan bukti terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, membuat laporan atau aduan tersebut menjadi jelas bahwa itu merupakan sebuah tindak pidana penggelapan.

Pelaksanaan Penyelidikan dapat dilaksanakan ketika penyidik memutuskan bahwa kejadian atau peristiwa tersebut adalah benar peristiwa tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online, jika memang terbukti bahwa itu tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online maka selanjutnya ditingkatkan menjadi Penyelidikan dan menemukan tersangka terkait tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi harus di ingat bahwa penyelidikan bukan

---

<sup>52</sup> *Ibid*

tindakan yang berdiri sendiri atau terpisah dari fungsi penyidikan.<sup>53</sup>

### **3. Penyidikan**

Jika penyelidikan lebih menekankan kepada pencarian suatu peristiwa tindak pidana, Penyidikan lebih menekankan kepada pencarian barang bukti serta saksi saksi.

Pada proses penyidikan bisa dilakukan dengan cara berikut ini :

#### **a. Pemanggilan**

Penyidik dalam melakukan pemanggilan juga harus bertumpu pada pedoman Pasal 1 ayat 26 KUHAP “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” yang mana pemanggilan dilakukan langsung di tempat tinggal orang yang dipanggil, dan harus langsung bertemu sendiri dengan saksi yang dipanggil. Seseorang yang dipanggil dalam proses penyidikan wajib hadir dan tidak boleh di wakikan .

Apabila dalam pemanggilan tidak berada ditempat, Surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/Lingkungan atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan.

Apabila pihak yang dipanggil tidak hadir sesuai waktu yang ditetapkan dalam surat panggilan, sekalipun panggilan itu sudah

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak BRIPKA Galih Ari Pambudi, S.H Selaku Bamin Subdit II Ditreskimum di Polda Jawa Tengah, pada tanggal 25 Mei 2023 Pukul 13.00 WIB

dilakukan sesuai dengan cara-cara yang di tentukan, maka penyidik akan menerbitkan surat panggilan yang kedua kalinya. Apabila tanpa alasan yang patut dan wajar kembali pihak yang dipanggil tidak memenuhi surat panggilan kedua, maka pejabat penyidik mengeluarkan Surat Perintah untuk membawanya ke hadapan si pejabat yang memanggilnya. Membawa itu bukan berarti ditangkap. Membawa sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat 6 adalah membawa untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi terlapor.

Jika terlapor telah dipanggil sebanyak tiga kali untuk pemeriksaan tetapi tidak datang dan tidak jelas keberadaannya maka terlapor atau tersangka tersebut bisa di tetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

Namun tidak demikian dalam hal pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan karena alasan yang patut dan wajar, maka pemeriksaan oleh penyidik dapat dilakukan ditempat kediaman atau tempat lain dengan memperhatikan kepatutan.

#### **b. Penangkapan**

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik untuk membawa Tersangka untuk melakukan proses penyidikan. Penyidik dapat langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka di karenakan penyidik sudah memiliki bukti permulaan yang cukup. Biasanya penangkapan terjadi dikarenakan tersangka tertangkap basah melakukan

tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online.

**c. Pemeriksaan**

Pemeriksaan penyidikan ialah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi atau ahli. Pemeriksaan di maksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti.

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dalam Tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online biasanya alat bukti yang di dapatkan oleh Penyidik adalah Keterangan Saksi, Keterangan Korban, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta alat bukti biasanya handphone.

Dengan bukti yang ditemukan dan dikumpulkan, tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas sehingga dapat menemukan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang disidik dengan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Adapun jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik , diberikan tanpa ada tekanan dari siapa pun dan bentuk apa pun.

Dalam pemeriksaan, petugas penyidik dapat melakukan proses

pengeledahan, dimana proses pengeledahan tersebut bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.

Ketika petugas penyidik dalam melakukan tugas pengeledahan dan menemukan barang yang dicurigai sebagai barang bukti tindak pidana maka petugas penyidik berhak untuk melakukan penyitaan.

Penyitaan berbeda dengan pengeledahan, pengeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka pengadilan.

#### **4. Penahanan**

Setelah diperiksa sebagai saksi terlapor kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup maka berikutnya penyidik bisa langsung menetapkan sebagai tersangka dan menerbitkan surat perintah penangkapan untuk melakukan penahanan.<sup>54</sup>

Jika penyidik telah menetapkan terlapor sebagai tersangka maka penyidik dapat melakukan penahanan, dengan alasan yang pertama adalah tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, kemudian tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan yang terakhir adalah di khawatirkan akan mengulangi tindak pidana itu lagi.

Sedangkan tujuan penahanan oleh penyidik adalah untuk kepentingan

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Bapak BRIPKA Galih Ari Pambudi, S.H Selaku Bamin Subdit II Ditreskimum di Polda Jawa Tengah, pada tanggal 25 Mei 2023 Pukul 13.00 WIB

penyidikan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan persidangan.

Setiap ingin melakukan sebuah penahanan seorang penyidik tidak serta merta langsung menahan seorang tersangka, tapi harus melalui serangkaian proses yang panjang, mulai dari laporan masuk, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pemeriksaan hingga akhirnya di tetapkan sebagai tersangka.<sup>55</sup>

#### **5. Pelimpahan Berkas ke Kejaksaan**

Proses Penyidikan berakhir dengan pelimpahan berkas dari Kepolisian ke Kejaksaan, dimana berkas yang di proses oleh kepolisian dinyatakan lengkap dengan kode Formulir P-21. Apabila berkas yang dibuat oleh penyidik sudah lengkap, maka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi, apabila berkas dari Penyidik dirasa oleh Jaksa Penuntut Umum belum lengkap (P19), maka berkas perkara tersebut dikembalikan ke penyidik kembali. Kemudian penyidik menindak lanjuti petunjuk dari Jaksa mengenai berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap tersebut, untuk selanjutnya dilengkapi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Bapak BRIPKA Galih Ari Pambudi, S.H Selaku Bamin Subdit II Ditreskimum di Polda Jawa Tengah, pada tanggal 25 Mei 2023 Pukul 13.00 WIB

oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21).

## **B. Kendala serta solusi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual-Beli Kendaraan Bermotor melalui Media Online**

Kasus penipuan dalam jual-beli kendaraan bermotor melalui media online di Polda Jawa Tengah seluruhnya masih dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan. Pelakunya belum tertangkap dikarenakan penyidik kesulitan dalam mengungkap kasus jual-beli kendaraan bermotor melalui media online. Berikut adalah kendala penyidik dalam mengungkap kasus-kasus jual-beli kendaraan bermotor melalui media online khususnya *cybercrime* di Polda Jawa Tengah, diantaranya meliputi :<sup>56</sup>

1. Minimnya alat bukti yang dimiliki korban dalam melakukan transaksi *online* yang mana penjual tidak dikenal secara nyata.

Memang tidak bisa diingkari oleh siapapun, bahwa teknologi itu dapat menjadi alat perubahan di tengah masyarakat. Demikian pentingnya fungsi teknologi, hingga seperti masyarakat dewasa ini sangat tergantung dengan teknologi, baik untuk hal-hal positif maupun negatif.<sup>57</sup> Pada perkembangannya internet juga membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak akan terpikirkan terjadi. Sebuah teori menyatakan bahwa *crime is product of society it self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat intelektualitas

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPKA Galih Ari Pambudi, S.H Selaku Bamin Subdit II Ditreskimur di Polda Jawa Tengah, pada tanggal 25 Mei 2023 Pukul 13.00 WIB

<sup>57</sup> Abdul Wahidi dan M. Labib, Op.Cit, hal. 5

suatu masyarakat, maka akan semakin canggih dan beraneka-ragam pulalah tingkat kejahatan yang dapat terjadi. Untuk menangani kasus-kasus *cybercrime* khususnya jual-beli kendaraan bermotor melalui media online, Indonesia sangat membutuhkan aparat penegak hukum yang mumpuni, yang terorganisasi dan terstruktur untuk menyatukan komunitas-komunitas spesialisasi dalam penanganan segala jenis tindak pidana *cyber*.

Tanpa adanya penegakan hukum yang terorganisasi dan terstruktur di bidang teknologi informasi, maka akan sulit menjerat penjahat-penjahat *cyber* oleh karena kejahatan *cyber* ini *locos delicti*-nya bisa lintas negara. Dalam hal menangani kasus *cybercrime* khususnya jual-beli kendaraan bermotor melalui media online tidak diperlukan spesialisasi aparat penyidik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap *cybercrime*. Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan di bidang teknologi komputer. Pasal 43 UU ITE, menerangkan selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagaimana bisa melaksanakan tugas

dan tanggung jawabnya sebagai penyidik di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, apabila tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Dengan demikian kiranya bila diterima, bahwa perubahan-perubahan dalam masyarakat yang disebabkan oleh penggunaan teknologi modern, terutama yang berupa peliputan dalam kecepatan dan daya merusak, akan memberikan pengaruhnya sendiri terhadap penegakan hukum dalam masyarakat. Khususnya dalam hubungan dengan pekerjaan penegakan hukum yang dalam hal ini banyak dipusatkan pada pekerjaan kepolisian.<sup>58</sup>

2. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain

Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsu, nomor rekening yang bisa saja menggunakan nomor rekening orang lain dan sarana prasarana lain yang digunakan pelaku untuk memuluskan kejahatannya. Hal terpenting dalam kejahatan jual-beli kendaraan bermotor melalui media online ini pelaku dan korban tidak saling bertemu langsung. Sebab pelaku akan membujuk korban untuk membayarkan sejumlah uang muka terlebih dahulu yang kemudian barang akan dikirim

---

<sup>58</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Grafika, Bandung 2005, hlm. 102

setelah uang muka diterima melalui transfer lewat perbankan. Akan tetapi setelah uang muka dikirimkan korban tidak menerima barang yang telah disepakati. Hal ini tentunya sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk melacak ataupun mengembangkan lebih lanjut kasus jual-beli kendaraan bermotor melalui media online.<sup>59</sup>

3. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank

Lembaga bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak" (pasal 1 ayat 2 UU No 10 tahun 1998). Tentunya mempunyai suatu aturan berupa rahasia bank dimana rahasia bank berdasarkan (Pasal 1 ayat 28 UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan) adalah "segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya". Nasabah sebagai pemilik rekening bank mempunyai hak untuk dilindungi identitasnya yang dimana dapat diartikan tidak sembarang orang dapat mengetahui identitas dari setiap pemilik rekening bank tersebut.

Proses untuk membuka rahasia bank tersebut tidak lah mudah. Dalam prosedurnya saja pihak penyidik Polda Jawa Tengah harus mendapatkan ijin dahulu melalui prosedur perijinan, yaitu dari Polda Jateng ke Mabes Polri (Markas Besar Polisi Republik Indonesia), kemudian dilanjutkan ke Gubernur Bank Indonesia (BI) agar medapat ijin untuk membuka rekening

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPKA Galih Ari Pambudi, S.H Selaku Bamin Subdit II Ditreskimum di Polda Jawa Tengah, pada tanggal 25 Mei 2023 Pukul 13.00 WIB

pelaku kejahatan. Namun dalam prosedur meminta ijin tersebut tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar waktu dua minggu untuk meminta ijin dari pihak Bank Indoseia (BI) untuk membuka rahasia bank tersebut. Waktu dua minggu merupakan waktu yang cukup lama bagi penyidik untuk mendapatkan ijin membuka identitas pelaku di bank. Kemudian hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian tidak berhenti sampai tahap itu saja. Walaupun penyidik berhasil mendapatkan identitas dari pemilik rekening (pelaku), Polisi mendapat kendala lain berupa identitas pemilik rekening yang palsu.<sup>60</sup>

4. Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik dengan operator selular ataupun *internet service provider*

Hal ini menjadi kendala berikutnya bagi pihak penyidik Polda Jawa Tengah untuk melakukan pelacakan terhadap nomor telepon atau *IP Address (Internet Protocol Address)* yang digunakan pelaku melalui Handphone atau komputer. Kurang maksimalnya kerjasama antara penyidik dengan Operator Selular atau dengan *internet service provider* menjadi kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana jual-beli kendaraan bermotor melalui media online. Dalam penangkapan tersangka, sering kali penyidik tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Bapak BRIPKA Galih Ari Pambudi, S.H Selaku Bamin Subdit II Ditreskimur di Polda Jawa Tengah, pada tanggal 25 Mei 2023 Pukul 13.00 WIB

dapat menemukan *IP Address (Internet Protocol Address)* dari komputer yang digunakan pelaku. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet (warung internet) sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka, sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana. Penyitaan barang bukti juga banyak menemui permasalahan karena *log server* sudah dihapus, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari *log statistik* yang terdapat didalam server, sebab biasanya secara otomatis server menghapus *log* yang ada untuk mengurangi beban server. Hal ini membuat penyidik tidak menemukan data yang dibutuhkan untuk dijadikan barang bukti sedangkan data logstatistik merupakan salah satu bukti vital dalam kasus penipuan online. Begitu pun sebaliknya dengan penggunaan telepon selular, mendapatkan Handphone atau SIM CARD telepon selular dengan mudah dan harga murah, menjadikan pelaku leluasa mengaktifkan dan nonaktifkan jaringan SIM CARD nya. Registrasi kartunyunpun juga akan menggunakan identitas yang palsu. Sedangkan penyidik perlu nomor handphone yang aktif untuk mengetahui keberadaan pelaku kejahatan.<sup>61</sup>

**Solusi** yang di lakukan Polda Jawa Tengah selalu berupaya semaksimal mungkin agar dapat menyelesaikan permasalahan Tindak Pidana Penipuan Jual beli kendaraan bermotor secara online, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPKA Galih Ari Pambudi, S.H Selaku Bamin Subdit II Ditreskimum di Polda Jawa Tengah, pada tanggal 25 Mei 2023 Pukul 13.00 WIB

1. Minimnya alat bukti yang dimiliki korban dalam melakukan transaksi online yang mana penjual tidak dikenal secara nyata.

Memberikan sosialisasi kepada konsumen agar dalam melakukan transaksi online, harus lebih selektif dalam memilih toko online yang mana proses jual belinya aman.<sup>62</sup>

2. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain.

Upaya Polda Jawa Tengah dalam hal ini melakukan beberapa upaya penanggulangan diantaranya yaitu meminta kerja sama dengan para ahli IT untuk mendapatkan identitas pelaku dan berkerjasama dengan pihak polsek maupun Polres untuk menyisir dimana tersangka berada sesuai dengan wilayah hukumnya.<sup>63</sup>

3. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi perbankan.

Solusi yang diambil pihak kepolisian untuk menanggulangi kendala ini ialah dengan memblokir rekening pelaku kejahatan penipuan online yang berkoordinasi dengan pihak bank. Hanya sebatas kerjasama pemblokiran sajalah yang bisa diupayakan penyidik Polda Jawa Tengah untuk menanggulangi kejahatan jual-beli kendaraan bermotor melalui media online. Akan tetapi lebih baik dibuatkan MOU (*Memorandum Of Understanding*) kerjasama POLRI dan Bank Indonesia. MOU sendiri merupakan sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara

---

<sup>62</sup> Ibid

<sup>63</sup> Ibid

dua belah pihak. Sehingga diharapkan dengan adanya MOU antara POLRI dengan seluruh instansi perbankan yang ada di Indonesia saling bekerjasama dan penyidik bisa mengembangkan kasus-kasus *cybercrime* tanpa terhalang oleh birokrasi-birokrasi yang menghambat penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan penipuan online melalui instansi perbankan. Jadi tidak hanya sebatas pemblokiran nomor rekening saja. Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polda Jawa Tengah dengan operator selular ataupun *internet service provider*. Untuk saat ini, pihak kepolisian telah melakukan penanggulangan berupa perjanjian bilateral antara kepolisian Polda Jawa Tengah dengan seluruh pihak penyedia layanan telepon selular yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Untuk dapat bekerjasama dalam membantu Polisi melakukan proses penyidikan terhadap kasus jual-beli kendaraan bermotor melalui media online maupun memberikan data-data dari pelaku kejahatan jual-beli kendaraan bermotor melalui media online tersebut. Begitupun sama seperti halnya pada *internet servis provider*. Pihak penyidik juga memberikan saran terhadap penyedia layanan operator selular ataupun internet untuk lebih meningkatkan system keamanannya, mengawasi setiap pelanggannya dengan memeriksa keaslian identitas terlebih dahulu sebelum memakai layanan jaringan dan juga mewaspadaikan setiap hal yang mencurigakan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPKA Galih Ari Pambudi, S.H Selaku Bamin Subdit II Ditreskimur di Polda Jawa Tengah, pada tanggal 25 Mei 2023 Pukul 13.00 WIB

4. Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polda Jawa Tengah dengan operator seluler atau pun internet service provider

Untuk saat ini, pihak kepolisian telah melakukan penanggulangan berupa perjanjian bilateral antara kepolisian Polda Jawa Tengah dengan seluruh pihak penyedia layanan telepon selular yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Untuk dapat bekerjasama dalam membantu Polisi melakukan proses penyidikan terhadap kasus jual-beli kendaraan bermotor melalui media online maupun memberikan data-data dari pelaku kejahatan penipuan online tersebut. Begitupun sama seperti halnya pada *internet servis provider*. Pihak penyidik juga memberikan saran terhadap penyedia layanan operator selular ataupun internet untuk lebih meningkatkan system keamanannya, mengawasi setiap pelanggannya dengan memeriksa keaslian identitas terlebih dahulu sebelum memakai layanan jaringan dan juga mewaspadaai setiap hal yang mencurigakan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Ibid

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kepolisian Polda Jawa Tengah, mengenai penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online, maka dapat penulis menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam jual-beli kendaraan bermotor melalui media online yaitu dengan cara melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari kepolisian itu sendiri salah satunya melakukan penyidikan. Penyidikan terhadap suatu tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dalam kasus penipuan tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online yaitu dengan cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan dan pemeriksaan surat sesuai ketentuan dalam Bab V Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Kendala serta solusi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual-Beli Kendaraan Bermotor melalui Media Online yaitu kendala yang terjadi Minimnya alat bukti yang dimiliki korban dalam melakukan transaksi *online* yang mana penjual tidak dikenal secara nyata. Sulitnya

melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain, Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank, Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik dengan operator selular ataupun *internet service provider*. Dengan berbagai macam kendala yang dihadapi pihak kepolisian Polda Jateng mempunyai solusi yaitu berkerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti bank dan internet provider serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan melalui media online.

## **B. Saran**

### **1. Untuk Lembaga Kepolisian**

Dalam menanggulangi tindak pidana jual beli kendaraan bermotor melalui media online, diperlukan personil polisi yang profesional dalam bidang teknologi dan informasi, sehingga perlu adanya studi lanjut bagi polisi penyidik kasus tindak pidana jual beli kendaraan bermotor melalui media online di Polda Jateng yang setidaknya Sarjana Hukum.

### **2. Untuk Masyarakat**

Agar tidak menjadi korban maupun pelaku tindak pidana tindak pidana jual beli kendaraan bermotor melalui media online, masyarakat perlu melakukan tindakan pencegahan dengan selalu berhati-hati, waspada dan tidak mudah tergiur dengan profit atau keuntungannya. Masyarakat baik korban ini maupun masyarakat lain yang terkait dengan tindak pidana tindak pidana jual beli kendaraan bermotor melalui media online, ini juga

harus lebih aktif dalam bekerjasama dengan polisi dalam melakukan komunikasi yang baik dan memberikan informasi yang benar untuk membantu mempermudah proses penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok jual beli melalui sistem online



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadist

AL Baqarah 275

An Nisa 24

### B. Buku

Abdul Djamali, *Hukum-hukum Islam* Mandar Maju, Bandung, 1997.

Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Adami Chazawi. *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, Grafika Indah, 2005.

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indah, Jakarta, 1996.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Jakarta, 1998.

Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muâmalah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

\_\_\_\_\_, 2001, *Hukum Amerika: sebuah pengantar*, Tatanusa, Jakarta.

M.Rosid Kusnan, *Hukum Pidana*, Penerbit Cempaka Putih, Klaten, 2008.

Mahmud Yunus, dan Nadlrah Naimi, *Fiqih Muamalah*, CP. Ratu Jaya, Medan, 2011.

- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2012.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Niniek Suparni, *Cyberspace Probelamtika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- P. A. F Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Inonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta. 2012.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hal.
- Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- Roni Wijayanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2005, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Widjajono Moestadjab, *Trik Menghindari Penipuan*, Graha Mandiri Prakarsa, Surabaya, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003.

Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ( KUHP)

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP)

Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan Tindak Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### D. Jurnal

Agus Rusmana, *Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial*, Vol.3 No.2, Desember 2015,

Zulkifli damanik, *Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-commerce)*, Skripsi Pada Universitas Simalungun, Pematangsiantar, 2012.

### E. Internet

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan\\_bermotor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor) diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 21.15

<https://www.akudigital.com/bisnis-tips/pengertian-media-online/> diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 21.18

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan\\_bermotor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor) diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 21.15

<sup>1</sup> <https://www.akudigital.com/bisnis-tips/pengertian-media-online/> diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 21.18

<sup>1</sup>[https://www.researchgate.net/profile/Saptaning\\_Paminto3/publication/317014314\\_Paper\\_ICIED\\_Saptaning\\_Ruju\\_Paminto\\_dan\\_Uus\\_Ahmad\\_Husaeni/data/591eef94458515405963befe/Paper-ICIED-Saptaning-Ruju-Paminto-dan-Uus-Ahmad-Husaeni.rtf](https://www.researchgate.net/profile/Saptaning_Paminto3/publication/317014314_Paper_ICIED_Saptaning_Ruju_Paminto_dan_Uus_Ahmad_Husaeni/data/591eef94458515405963befe/Paper-ICIED-Saptaning-Ruju-Paminto-dan-Uus-Ahmad-Husaeni.rtf) diakses pada tanggal 24 November 2022 pukul 19:58